



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 402 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DIREKSI TEKNIK/BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN PROYEK
PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk lebih memperlancar tugas-tugas pengawasan dibidang teknik terhadap pelaksanaan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu untuk membentuk Direksi Teknik/ Badan Pengawas Pembangunan ;

- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang REPELITA Kelima 1989/1990 sampai dengan 1993/1994;

MEMPERHATIKAN :

- 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Dalam Rangka Pembangunan Daerah ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 1993 Nomor 050/1402/ Bangda perihal Pedoman Operasional Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DIREKSI TEKNIK/BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Direksi Teknik/Badan Pengawas Pembangunan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk khusus pekerjaan konstruksi, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Direksi Teknik/Badan Pengawas Pembangunan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan petunjuk dan pengarahan teknik tentang pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat Pekerjaan/RKS yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum didalam Surat Perintah Kerja ;

- b. Membuat penilaian atas kemajuan phisik terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai sesuai Berita Acara Kemajuan Phisik Pekerjaan guna bahan pertimbangan bagi pembayaran angsuran keuangan proyek ;
- c. Bertindak sebagai penasehat teknik dan administrasi pemimpin proyek konstruksi ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Direksi Teknik / Badan Pengawas Pembangunan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Penanggungjawab Proyek.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan dan dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Direksi Teknik/Badan Pengawas Pembangunan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dibebankan kepada Anggaran Proyek yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1993 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;

- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 10 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keu-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 402 TAHUN 1993

TANGGAL : 10 NOPEMBER 1993

SUSUNAN DIREKSI TEHNIK/BADAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH
TERPADU (PPWT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	N A M A	JABATAN DALAM BPP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. SOEROSO	KETUA	Kepala Dinas P.U.D Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ir. B A N G U N	SEKRETARIS	Kepala Seksi Jalan Dinas P.U.D Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	W A R S I T O	ANGGOTA	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk
4.	Ir. SOELARSO	ANGGOTA	Kepala Bidang Fisik dan Prasa- rana BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.